

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

“*Going concern* adalah dalil yang menyatakan bahwa satu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab, serta aktivitas-aktivitasnya yang tiada henti” (Belkaoui, 2006). *Going concern* (keberlangsungan usaha) merupakan asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan perusahaan, baik laporan keuangan maupun laporan tahunan.

Istilah *going concern* tidak hanya digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, tapi juga digunakan dalam pernyataan opini yang dikeluarkan oleh auditor. Berdasarkan PSA no. 30, SA Seksi 341, opini modifikasi keberlangsungan usaha (*going concern*) diberikan oleh auditor apabila terdapat kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan yang sedang diaudit (SPAP, 2011).

Seringkali pemberian opini *going concern* kepada perusahaan klien mengakibatkan dampak negatif terhadap perusahaan tersebut. Pemberian opini tersebut diduga akan cenderung mempercepat kebangkrutan suatu perusahaan, karena dengan diungkapkannya bahwa ada masalah dalam keberlangsungan perusahaan, pihak investor dan manajemen akan mulai tidak percaya satu sama lain, yang bisa berujung pada penarikan investasi.

Sementara, auditor yang mengeluarkan opini *going concern* tidak memiliki tanggung jawab atas kejadian – kejadian yang mungkin terjadi setelah opini tersebut diterbitkan di laporan audit entitas. Sehingga, manajemen terkadang mencoba bernegosiasi dengan auditor untuk tidak mengungkapkan opini *going concern* pada laporan audit.

Dalam pemberian opini kepada perusahaan *auditee*, tentunya ada beberapa kriteria yang digunakan oleh auditor. Pemberian opini *going concern* bisa dipengaruhi oleh faktor keuangan dan non-keuangan. Dalam PSA No. 30, SA Seksi 341, disebutkan bahwa faktor keuangan yang mempengaruhi asumsi *going concern* ditunjukkan dengan adanya tren negatif atau kesulitan keuangan pada entitas. Kesulitan tersebut bisa berupa kekurangan modal kerja, arus kas yang negatif, gagal dalam memenuhi kewajiban (*debt default*), ditolaknya pengajuan pembelian kredit, atau penjualan sebagian besar aset perusahaan. Sedangkan faktor non-keuangan ditunjukkan dengan munculnya masalah (baik internal maupun eksternal) seperti pemogokan kerja, ketergantungan yang sangat besar atas suatu proyek, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pemasok atau pelanggan utama, dan masalah-masalah lainnya yang dianggap akan mengancam keberlangsungan usaha entitas (SPAP, 2011). Kemudian, juga dicantumkan dalam PSA No. 30, SA Seksi 341, paragraf 2, bahwa auditor akan menelaah informasi mengenai kondisi perusahaan melalui penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit (SPAP, 2011).

Laporan keuangan perusahaan yang telah selesai diaudit akan dipublikasikan kepada publik. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik mengenai kondisi perusahaan (terutama investor dan debitor). Opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Begitu pun dengan debitor. Ketika debitor mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan, mereka akan menelaah kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan. Dengan banyaknya pihak yang bergantung kepada reliabilitas dalam laporan keuangan, maka peran auditor dalam menyatakan opini yang tepat sangatlah penting, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Peran auditor tersebut tidaklah lepas dari keterbukaan perusahaan atas informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut berguna sebagai dasar dari pemberian opini oleh auditor. Apabila perusahaan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh auditor secara lengkap dan benar, ditakutkan akan terjadi kesalahan pemberian opini.

Pengungkapan informasi yang seutuhnya oleh perusahaan juga sudah diatur dalam Peraturan X.K.6 dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten

atau perusahaan publik. Terdapat kriteria sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menyusun dan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan untuk kemudian dipublikasikan kepada publik.

Tidak hanya masalah pengungkapan informasi, namun ada faktor lainnya yang diindikasikan mempengaruhi pemberian opini *going concern*, yaitu *audit lag*. McKeown dkk. (1991) menyatakan bahwa opini audit *going concern* lebih banyak ditemui ketika pengeluaran opini terlambat. Hal ini mungkin terjadi karena auditor lebih banyak melakukan pengujian, atau mungkin manajer melakukan negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan usaha, dan auditor berharap bahwa perusahaan dapat mengatasi masalah yang dihadapi untuk menghindari dikeluarkannya opini audit *going concern* (Lennox, 2002). Ukuran perusahaan juga bisa menjadi salah satu kemungkinan terlambatnya pengeluaran opini. Semakin besar perusahaan *auditee*, maka akan semakin kompleks pula bukti audit yang harus dievaluasi oleh auditor.

Penelitian sebelumnya oleh Santosa dan Wedari (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini *going concern* menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik yang memiliki kualitas lebih tinggi cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila terdapat masalah *going concern* pada klien. Hal ini juga didukung oleh Sari dan Rahardja (2012) yang mengemukakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik cenderung memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang memang bermasalah dengan

keberlangsungannya. Bertentangan dengan hal ini, penelitian oleh Fanny dan Saputra (2005), Siahaan (2010) dan Fathany (2010) menunjukkan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Dikarenakan ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini *going concern*, Verdiana dan Utama (2013) mencoba menambahkan variabel moderator pada penelitian mereka. Variabel moderator yang digunakan adalah *audit client tenure*, yaitu lamanya perikatan atau kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan klien. Apabila perusahaan klien dan Kantor Akuntan Publik sudah lama berikatan, hubungan antara keduanya tentulah sudah lebih dekat. Kedekatan ini ditakutkan akan mengurangi independensi auditor dalam memberikan opini terhadap perusahaan klien, sehingga informasi yang beredar ke publik menjadi kurang andal. Kebanyakan dari auditor yang memiliki hubungan dekat dengan klien cenderung untuk tidak memberikan opini modifikasi *going concern*, meskipun gejala *financial distress* sudah muncul di perusahaan klien (Casterella, 2007). Tidak hanya masalah independensi, tapi kepercayaan yang berlebihan terhadap klien juga dapat berakibat pada berkurangnya upaya auditor untuk mengevaluasi pengendalian internal dan risiko yang terdapat di perusahaan klien (Okolie, 2014).

Penelitian oleh Verdiana dan Utama (2013) menemukan bahwa *audit client tenure* dapat memoderasi pengaruh *disclosure* terhadap pemberian

opini *going concern*, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara reputasi auditor dengan kemungkinan pemberian opini *going concern*. Namun penelitian oleh Werastuti (2013) dan Nirmalasari (2014) menemukan bahwa *audit client tenure* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini *going concern*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Verdiana dan Utama (2013) yang menguji *audit client tenure* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara reputasi auditor dan *disclosure* terhadap kemungkinan pengungkapan opini audit *going concern*. Pada penelitian ini, variabel independen yang diujikan adalah *disclosure level*, *audit lag*, dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Penelitian oleh Verdiana dan Utama (2013) mengambil sampel dari perusahaan *real estate* dan properti, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur dan perbankan yang terdaftar di BEI.

Adapun perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini karena memiliki populasi yang cukup besar, mencakup 3 (tiga) sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri. Selain itu, kegiatan operasional usaha di bidang manufaktur lebih kompleks jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain, sehingga kemungkinan terjadinya masalah atas keberlangsungan perusahaan juga lebih besar. Perusahaan perbankan dipilih karena penelitian terkait *going concern* jarang dilakukan di subsektor perbankan. Serta munculnya kasus Bank Century yang melibatkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS), dimana ketiga lembaga tersebut pada tahun-tahun sebelumnya menerima opini “wajar tanpa pengecualian”, namun kemudian ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pemberian opini kepada lembaga-lembaga tersebut (infobanknews.com, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengambil judul “Pengaruh *Disclosure Level*, *Audit Lag*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Pemberian Opini *Going concern* dengan *Audit Client Tenure* sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2014)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *disclosure level* berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?
2. Apakah *audit lag* berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?
3. Apakah Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?
4. Apakah *disclosure level*, *audit lag*, dan reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?

5. Apakah *audit client tenure* mampu memoderasi hubungan antara *disclosure level* dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?
6. Apakah *audit client tenure* mampu memoderasi hubungan antara *audit lag* dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?
7. Apakah *audit client tenure* mampu memoderasi hubungan antara reputasi KAP dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *disclosure level* perusahaan terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
2. Menganalisis pengaruh *audit lag* terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
3. Menganalisis pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
4. Menganalisis pengaruh *disclosure level*, *audit lag*, dan reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.

5. Menganalisis pengaruh *audit client tenure* terhadap hubungan antara *disclosure level* dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
6. Menganalisis pengaruh *audit client tenure* terhadap hubungan antara *audit lag* dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
7. Menganalisis pengaruh *audit client tenure* terhadap hubungan antara reputasi KAP dengan pemberian opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur dan perbankan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan opini audit *going concern*, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*. Dan semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Akuntan Publik

Akuntan Publik berperan penting dalam pemberian opini kepada entitas. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi tambahan

mengenai dampak *tenure* terhadap pemberian opini modifikasi *going concern*.

b. Manajemen

Agar manajemen mengetahui informasi tambahan yang perlu diungkapkan ketika perusahaan terancam mendapatkan masalah keberlangsungan.

c. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan pemerintah, khususnya yang terkait dengan Akuntan Publik.

## 1.5 Sistematika Penulisan


Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis, dan kerangka penelitian.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, defenisi dan operasionalisasi variabel, metode analisis data, dan uji hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

